

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dengan semua keistimewaannya seperti kemampuan untuk menilai moral yang dikenal sebagai akal budi manusia. Manusia saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup karena mereka adalah makhluk sosial. Baik itu yang kaya ataupun yang miskin, laki-laki ataupun perempuan, yang tua ataupun yang muda, sebab ini berlaku untuk semua manusia, tidak mengenal kedudukan bahkan kekayaan.

Tiap-tiap unsur di alam semesta seperti siang dan malam, panas dan dingin, hidup dan mati, dunia dan akhirat, sehat dan sakit, untung dan rugi, cantik dan tampan, senang dan sedih, semuanya sudah dipasangkan oleh Allah. Begitu pula dengan wanita dan pria yang merupakan bagian dari umat manusia. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Az-Zariyat Ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Maknanya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Manusia bisa merasakan indahnya hidup dan rasa cinta ketika bersatu sebagai sepasang kekasih, karena mereka diharapkan mampu mengatasi dan mengatasi berbagai kekurangan. Melalui hidup berpasangan, manusia akan naik ke jenjang pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu bentuk kemantapan dan kasih sayang antara calon suami istri, bukan hanya sebagai sarana untuk melangsungkan hubungan suami istri.¹

¹ Muhammad As-Sayyid ‘Athiyyah, *Kesalahan-Kesalahan Pengantin Dari Sebelum Lamaran Hingga Malam Pertama*, (Solo: Aqyam, 2010), 11

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memaparkan bahwa hukum Islam mendeskripsikan perkawinan sebagai akad yang sangat serius dan kuat atau mitsaqan ghalidzan yang di dalamnya terpenuhi kewajiban untuk beribadah dan menaati perintah-perintah Allah.² Allah SWT sudah menetapkan hukum-hukum perkawinan khusus untuk manusia merupakan salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dalam hal ini. sebab manusia merupakan makhluk yang paling ideal yang diciptakan Allah. Hal ini sebab, manusia secara alami memiliki hawa nafsu, di samping dikaruniai dengan akal budi, yang membuatnya pantas untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang beradab.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memaparkan bahwa Seorang pria dan seorang wanita bisa menjadi suami istri melalui perkawinan, yakni suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia kekal yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin ini dimulai dengan adanya akad nikah atau ijab qobul dalam suatu pernikahan, sebab Salah satu rukun utama dalam sebuah pernikahan adalah terpenuhinya akad nikah, yang juga dikenal dengan ijab qobul. Dasar dari sebuah pernikahan sangat penting bagi keberlangsungan pernikahan. Jika ijab qobul itu tidak ada, maka pernikahan itu dianggap batal atau tidak bisa dipercaya jika tetap dijalankan.³

Rukun nikah harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan di samping syarat nikah. Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan (ibadah), tetapi merupakan sesuatu yang wajib untuk menentukan sah atau

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2

³ Aswar Fauzan Ahmad, *Konsep Pernikahan Dalam Naskah "Ma'rifah Nikah"*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 10

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).⁴ Ada sejumlah syarat yang melekat dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin muslim. Allah SWT berfirman di dalam Q.S. an-Nisa Ayat 6 bahwa:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ

Maknanya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka hartanya”.

Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah merupakan komponen dasar dari sebuah pernikahan. Meskipun demikian, ada batasan usia yang ditetapkan oleh hukum Islam bagi kedua calon pengantin.⁵ Hanya calon pengantin yang berusia minimal 19 tahun yang boleh menikah demi keluarga dan rumah tangga baik untuk pengantin laki-laki ataupun perempuan.⁶ Apabila calon pengantin belum memenuhi syarat umur 19 tahun, maka calon pengantin bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi menikah.⁷ Yang selanjutnya, pernikahan ini disebut dengan pernikahan dini.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

33 ⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003),

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 52

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1

⁷ Umma Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 59

tentang Perkawinan, batas usia menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Undang-Undang ini mengubah batas usia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini membuat angka pernikahan dini menjadi meningkat sebab naiknya angka batas usia menikah. Ini juga membuat angka dispensasi nikah semakin meningkat sebab banyaknya calon pengantin di atas usia 16 tahun yang dulunya tidak perlu meminta dispensasi nikah saat ingin menikah, sekarang harus meminta dispensasi nikah terlebih dahulu jika mau menikah. Ini yang membuat angka dispensasi nikah meningkat 3 kali lipat.

Tabel 1.1 Data Angka Dispensasi Nikah di Jawa Tengah

Tahun	Jumlah	Persentase
2019	2.049	-
2020	12.972	Naik 99,99 %
2021	13.595	Naik 4,8
2022	11.392	Turun 16,2 %

Angka dispensasi nikah di Jawa Tengah pada tahun 2019 hanya 2.049 saja, tetapi meningkat sebab adanya pandemi Covid 19 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada tahun 2020 melonjak sejumlah 533% yaitu 12.972 anak mengajukan dispensasi nikah. Di lain sisi pada tahun 2021 angka dispensasi nikah mengalami kenaikan 4,8% mencapai 13.595 kasus. Meskipun pada tahun 2022 angka dispensasi nikah sedikit menurun 16,2% yaitu ada sejumlah 11.392 kasus.⁸ Tetapi meskipun menurun, angka pernikahan dini di Jawa Tengah tergolong tinggi. Jawa Tengah termasuk empat provinsi dengan angka dispensasi nikah tertinggi di Indonesia.

⁸ “Ribuan Remaja di Jateng Hamil Sebelum Nikah, 11.392 Pasangan Terpaksa Dispensasi Nikah”, *TribunJateng.com*, 30 Januari, 2023, <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/30/ribuan-remaja-di-jateng-hamil-sebelum-nikah-11392-pasangan-terpaksa-dispensasi-nikah>

Sementara provinsi lainnya yang termasuk empat tertinggi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.⁹

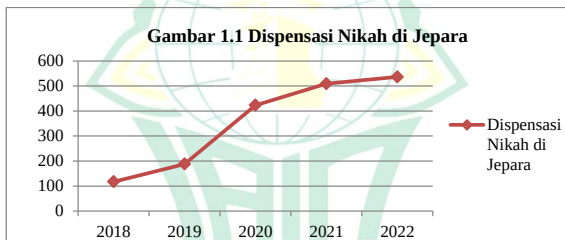
Pemerintah Jawa Tengah dalam hal mencegah pernikahan dini sudah melakukan sejumlah cara, salah satunya yaitu membuat program untuk mencegah pernikahan dini. Program ini dinamakan program Jo Kawin Bocah. Jo Kawin Bocah merupakan sebuah upaya untuk menghentikan perkawinan anak yang mengajak masyarakat, terlebih pemuda Jawa Tengah untuk ikut berpartisipasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Jo Kawin Bocah sebagai bagian dari upaya terpadu berskala besar untuk menghentikan perkawinan anak di wilayah itu sebab Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia legal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹⁰

Seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah tercakup dalam program Jo Kawin Bocah. Kabupaten Jepara adalah salah satu contohnya. Tentu saja, program Jo Kawin Bocah juga sudah diimplementasikan di Kabupaten Jepara. Meskipun demikian, Jepara memiliki angka pernikahan dini yang terbilang tinggi, bahkan cenderung mengalami kenaikan di tiap-tiap tahunnya. Angka pernikahan dini tahun ini mencapai 117 kasus, terhitung sejak tahun 2018, saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku dan pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan, pada tahun 2019 ada 188 kasus pernikahan dini sesudah Undang-

⁹ Binti Mufarida, “4 Provinsi Ini Catatkan Angka Dispensasi Nikah Tertinggi di Indonesia”, SINDOnews.com, 23 Januari, 2023, <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/1003441/15/4-provinsi-ini-catatkan-angka-dispensasi-nikah-tertinggi-di-indonesia-1674468077>

¹⁰ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya di tahun 2020, pada 20 November 2020 program Jo Kawin Bocah diluncurkan di Jawa Tengah untuk menanggulangi angka pernikahan dini yang tiap tahun semakin naik, di tahun ini juga bencana Covid 19 muncull, dan di tahun ini juga angka pernikahan dini naik 2 kali lipat yaitu mencapai 423 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 angka pernikahan dini naik lagi hingga 509 kasus. Terakhir yaitu tahun 2022 kemarin, angka pernikahan dini naik juga mencapai 536 kasus.¹¹ Data di atas bisa diperhatikan lebih jelas kenaikannya dengan grafik di bawah ini.



Dari data angka dispensasi nikah di Jepara di atas, jika dipersentasekan maka menjadi seperti di bawah ini:

Tabel 1.2 Data Persentase Kenaikan Dispensasi Nikah di Jepara

Tahun	Angka Dispensasi	Persentase Kenaikan
2018	117	-

¹¹ Pengadilan Agama Jepara, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jepara*, diakses Juni 2023

2019	188	60,68 %
2020	423	99,99 %
2021	509	20,33 %
2022	536	5,30 %

Penelitian terdahulu tentang program Jo Kawin Bocah ataupun pencegahan pernikahan dini sudah ada dilakukan, diantaranya pada tahun 2022 oleh Juhrotun Nisa, dkk. Hasil dari penelitian itu adalah ada peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan sejumlah 0,7 dari pengetahuan awal dengan nilai rata-rata 8,2 menjadi 8,9 sesudah penyuluhan.¹² Penelitian di tahun yang sama yaitu 2022, menurut Siti Asiyah dan Mulin Ni'am kegiatan pengabdian pada masyarakat bisa memberikan pemahaman pada orang tua dan anak tentang larangan pernikahan anak.¹³ Hasil penelitian lainnya oleh Dian Latifiani, dkk. pada tahun 2022 yaitu ada peningkatan pemahaman sejumlah 8% dari sosialisasi tentang usia perkawinan.¹⁴ Lalu, penelitian yang dijalankan pada tahun 2021 oleh Elycia Feronia Salim, dkk. mengungkapkan adanya kenaikan tajam dalam permohonan dispensasi menikah atau pernikahan di bawah umur, yang berujung pada hasil yang tidak diharapkan dalam implementasi undang-undang pernikahan baru.¹⁵

¹² Juhrotun Nisa, dkk., "Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Gerakan Jo Kawin Bocah." *JJM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, vol.6, no. 3 (2022): 1858

¹³ Siti Asiyah dan Mulin Ni'am, "Ojo Kawin Bocah: Peran Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara," *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 2 (2022): 116, <https://doi.org/10.35878/kifah>

¹⁴ Dian Latifiani, dkk., "Urgensi Edukasi Usia Perkawinan: Perwujudan Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Nasional," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 2 (2022): 229

¹⁵ Elycia Feronia Salim, dkk., "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah

Pernikahan dini di Jepara tiap tahun angkanya senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan yang terus-menerus terjadi tiap-tiap tahun ini yang kemudian disebut dengan tren peningkatan. Padahal di Jawa Tengah sudah ada program untuk mencegah pernikahan dini itu sendiri yaitu melalui program Jo Kawin Bocah. Program ini sudah berjalan selama lebih dari 2 tahun yaitu dimulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ini. Seharusnya angka pernikahan dini sudah bisa diatasi. Tapi ternyata yang terjadi malah mengalami peningkatan terus-menerus tiap tahun. Lalu apakah program Jo Kawin Bocah ini sudah diimplementasikan di Jepara? Faktor apa saja yang menghambat program Jo Kawin Bocah sehingga mengakibatkan pernikahan dini senantiasa naik tiap-tiap tahunnya? Dari uraian latar belakang masalah di atas, sehubungan dengan hal itu penulis tertarik mengambil judul “IMPLIKASI HUKUM PROGRAM JO KAWIN BOCAH TERHADAP TREND PENINGKATAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN JEPARA”.

B. Fokus Penelitian

Dalam studi kualitatif, melakukan pembatasan masalah menjadi fokus utama penelitian.¹⁶ Sebab masalah penelitian terlalu luas, peneliti melakukan pembatasan pada masalah itu sehingga bisa dipersempit lagi dan tidak melenceng dari masalah yang diteliti. Dalam studi ini peneliti memfokuskan kajian pada implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

Umur di Indonesia,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum KeNomortarian, vol. 5, no. 1 (2021): 1-19, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 207

C. Rumusan Masalah

Berikut adalah sejumlah masalah yang dirumuskan oleh peneliti berlandaskan latar belakang di atas:

1. Bagaimana praktik implementasi program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara?
2. Faktor apa saja yang menghambat program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan dini pada masyarakat di Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini berlandaskan masalah yang sudah dirumuskan di atas:

1. Untuk mendeskripsikan praktik implementasi program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan dini pada masyarakat di Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa diberikan secara teori ataupun aplikasinya, yakni:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi pemikiran serta media pengembangan ilmu pengetahuan pada ranah hukum keluarga Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1) Memenuhi syarat kelulusan dari Fakultas Syariah IAIN Kudus dengan gelar sarjana.

2) Mampu menyusun karya tulis ilmiah selaras dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Kudus.

b. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kesadaran masyarakat dan menyediakan bahan bacaan, terlebih bagi para calon pengantin, agar mereka lebih memperhatikan batasan usia menikah agar terhindar dari menikah terlalu muda.

c. Bagi pemerintah/ lembaga

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai telaah atau bahan rekomendasi pada pemerintah/ lembaga terkait dalam implementasi program pencegahan pernikahan dini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari tiap-tiap komponen yang terlibat dalam penyusunan skripsi untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi bisa menjadi lebih terarah dan konsisten dengan bidang kajian. Berikut adalah sistematika yang dipakai dalam menyusun skripsi ini:

1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian utama

Bagian ini memuat garis besar yang memuat 5 bab yang saling berkaitan kelima bab itu, yakni:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini dipaparkan akan deskripsi materi yang memuat

penjelasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan mengenai metode yang dipakai dalam penelitian yaitu jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penguji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai deskripsi data penelitian tentang analisis dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implikasi program Jo Kawin Bocah terhadap tren peningkatan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran, serta penutup.

3. Bagian akhir

Bagian ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-tampiran yang berhubungan dengan penelitian.